

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 / I / TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan,
 Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah Tahun
 Anggaran 2023, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat
 Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten
 Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4
 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
 Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
 Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
- 13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

Memperhatikan: Surat Usulan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73/II/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 115/III/ Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 274/V/ Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 289/V/Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 315/V/
 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran
 Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022
 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna
 Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun
 Anggaran 2022;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 339/VII/
 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran
 Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022
 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna
 Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun
 Anggaran 2022;

- h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 349/VIII/
 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran
 Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022
 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna
 Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun
 Anggaran 2022;
- i. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 394/X/ Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 423/X/ Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan:

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
- 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 8 / I / TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR **TAHUN ANGGARAN 2023**

1			
	2	3	4
,	Columntariat Danuah	D. MEGDWONG W.E. DEV	
1	Sekretariat Daerah	Drs. MESDIYONO, M.Ec.DEV. NIP : 19740626 199311 1 002	
- 1			
1		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
2	Sekretariat DPRD	MASDAR J PRATAMA, S.Kom.	
		NIP : 19840602 201001 1 012	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
3	Inspektorat Daerah	H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.	
		NIP : 19630727 199303 1 014	
		PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	Badan Perencanaan Pembangunan,	Drs. H. BASOK LEWA	
- 1	Penelitian dan Pengembangan Daerah	NIP : 19640310 198611 1 002	
l		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan	Drs. MUHTAR, M.M.	
	Pendapatan Daerah	NIP : 19680104 199603 1 001	
		PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	
6	Badan Kepegawaian dan	PATTA AMIR, SP.	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	NIP : 19641127 198711 1 003	
	rengembangan dumber baya marada	PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
,	D. L. D	Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.	
	Badan Penanggulangan Bencana	N I P : 19730406 199203 1 002	
1	Daerah	PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan	Drs. MUSTAKIM KR, M.MPd.	
- 1	Olahraga	NIP : 19661231 199203 1 180	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
9	Dinas Kesehatan	dr. H. HUSAINI, M.Kes	
		NIP : 19651214 199803 1 005	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata	MUHAMMAD RAMLI, ST	
- 1		NIP : 19671214 200312 1 007	
1	Ruang	PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
,,	D. D. L. L. W.	DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.	
	Dinas Perumahan dan Kawasan		
	Permukiman	N I P : 19840104 200903 2 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam	SAPARUDDIN, S.Sos., M.M.	
	Kebakaran dan Penyelamatan	NIP : 19760901 200502 1 004	
- 1	neounarum dan remyeramatan	PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA/IV a	

1	2	3	
13	Dinas Sosial	Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.AP. N I P : 19730217 199803 2 011 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	4
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Drs. ANDI MASSAILE N I P : 19650806 199402 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
15	Dinas Lingkungan Hidup	MUHAMMAD TAUFIK KADIR, ST., M.M. N I P : 19720303 200604 1 020 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL N I P : 19670905 198811 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IRWAN BASO, S.STP. N I P : 19800422 199912 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
18	Dinas Perhubungan	Drs. SUARDI N I P : 19670705 199403 1 020 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Drs. AHMAD YANI N I P : 19670312 199203 1 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	MUHAMMAD ARSYAD, SKM., M.Kes., M.ScPH N I P : 19750101 199903 1 010 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	H. SALAHUDDIN, S.Sos. N I P : 19670604 199003 1 015 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
22	Dinas Perikanan	Ir. MAKKAWARU N I P : 19630120 198910 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Drs. HIZBULLAH KAMARUDDIN N I P : 19670226 198603 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ir. ISMAIL N I P : 19630526 199503 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah	ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si. N I P : 19670526 199703 1 005 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H. NIP: 19681216 199003 2 007 PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA TK. I/IV b	
27	Kecamatan Bontomatene	RUSMIN, S.Sos. N I P : 19790804 200502 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	

Kecamatan Buki		4
	DEMPAK, S.Pd.	
	NIP : 19690921 199203 1 010	
	PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA / IV a	
Kecamatan Bontomanai	ZIII.FIKDI S STD	
	. 13/30818 199/11 1 002	
	THIORAT/GOL. ROANG : PEMBINA / IV a	
Kecamatan Benteng	ANDI MASTATAR, S.Pd.I.	
	37.7.55	
	137 10101 200701 1 017	
	This is a second of the second	
Kecamatan Bontoharu	A. BATARA GAU, S.E.	
Kecamatan Bontosikuyu	Drs. MUHAMMAD ARIS	
	NIP : 19671029 199512 1 002	
	PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
Kecamatan Pasimasunggu	NUR MAWING, S.Sos., M.Si.	
	PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
Kecamatan Pasimasunggu Timur	H SAMSIII RAHDI S F	
98		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Kecamatan Takabonerate	ANDI CACO AMRAS, ST., MM.	
	NIP : 19751010 200604 1 025	
	PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA / IV a	
Wasana da a Danisa		
Recamatan Pasimarannu		
	1130002011303001003	
	PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
Kecamatan Pasilambena	ANDI IRWAN, S. Pd., MM	
	Kecamatan Benteng Kecamatan Bontoharu Kecamatan Bontosikuyu Kecamatan Pasimasunggu Kecamatan Pasimasunggu	ZULFIKRI, S.STP.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 / I / TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan,
 Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah Tahun
 Anggaran 2023, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat
 Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten
 Kepulauan Selayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4
 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
 Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
 Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
- 13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

Memperhatikan: Surat Usulan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73/II/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 115/III/ Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 274/V/ Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 289/V/Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 315/V/
 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran
 Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022
 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna
 Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun
 Anggaran 2022;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 339/VII/
 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran
 Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022
 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna
 Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun
 Anggaran 2022;

- h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 349/VIII/
 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran
 Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022
 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna
 Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun
 Anggaran 2022;
- i. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 394/X/ Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 423/X/ Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan:

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
- 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 / I / TAHUN 2023 TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	KET.
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Drs. MESDIYONO, M.Ec.DEV.	
		NIP : 19740626 199311 1 002	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
2	Sekretariat DPRD	MASDAR J PRATAMA, S.Kom.	
	Seki etariat DFKD	NIP : 19840602 201001 1 012	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
		PANGRAT/GOD. ROMNG . I BINDING / 1.	
3	Inspektorat Daerah	H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.	
		NIP : 19630727 199303 1 014	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
1	De des Deservation Dembersion	Drs. H. BASOK LEWA	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1000	
	Penelitian dan Fengembangan Daeran	PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
5	2	Drs. MUHTAR, M.M. NIP : 19680104 199603 1 001	
1	Pendapatan Daerah		
		PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	
1	Badan Kepegawaian dan	PATTA AMIR, SP.	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	NIP : 19641127 198711 1 003	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
٦	Badan Penanggulangan Bencana	Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.	
7	Daerah	NIP : 19730406 199203 1 002	
	Daeran	PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
8		Drs. MUSTAKIM KR, M.MPd.	
1	Olahraga	NIP : 19661231 199203 1 180	
1		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	Dinas Kesehatan	dr. H. HUSAINI, M.Kes	
1		NIP : 19651214 199803 1 005	
1		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
		MUHAMMAD RAMLI, ST	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata	NIP : 19671214 200312 1 007	
	Ruang	PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.1 / IV b	
		I MIGMI / GOD. ROMIG . I EMBIRA IK.I / IV U	
1	Dinas Perumahan dan Kawasan	DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.	
	Permukiman	N I P : 19840104 200903 2 003	
		PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA TK.I / IV b	
1.		CADADUDDIN C Co. N. N.	
1	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadan		
1	Kebakaran dan Penyelamatan	N I P : 19760901 200502 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA/IV a	
		FANGRAT/GOL. ROANG . FEMIDINA/IV a	

	1	2	3	4
	-			
The second second second	13	Dinas Sosial	Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.AP. N I P : 19730217 199803 2 011 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Drs. ANDI MASSAILE N I P : 19650806 199402 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	15	Dinas Lingkungan Hidup	MUHAMMAD TAUFIK KADIR, ST., M.M. N I P : 19720303 200604 1 020 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
	16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL N I P : 19670905 198811 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IRWAN BASO, S.STP. N I P : 19800422 199912 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
	18	Dinas Perhubungan	Drs. SUARDI N I P : 19670705 199403 1 020 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Drs. AHMAD YANI N I P : 19670312 199203 1 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	MUHAMMAD ARSYAD, SKM., M.Kes., M.ScPH NIP: 19750101 199903 1 010 PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	H. SALAHUDDIN, S.Sos. N I P : 19670604 199003 1 015 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	22	Dinas Perikanan	Ir. MAKKAWARU N I P : 19630120 198910 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Drs. HIZBULLAH KAMARUDDIN N I P : 19670226 198603 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	
	2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ir. ISMAIL N I P : 19630526 199503 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
	2	5 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah	ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si. N I P : 19670526 199703 1 005 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	
	2	6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H. NIP: 19681216 199003 2 007 PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA TK. I/IV b	
	2	7 Kecamatan Bontomatene	RUSMIN, S.Sos. N I P : 19790804 200502 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	

1	2	3	4
1,	ecamatan Buki	DEMPAK, S.Pd.	
8 K	ecamatan buta	NIP : 19690921 199203 1 010	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
	Cecamatan Bontomanai	ZULFIKRI, S.STP.	
n	Cecamatan Bonton	NIP : 19790818 199711 1 002	
		PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA / IV a	
	Kecamatan Benteng	ANDI MASTATAR, S.Pd.I.	
מןט	recamatan benteng	NIP : 19740131 200701 1 017	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
1 1	Kecamatan Bontoharu	A. BATARA GAU, S.E.	
1 1	Accamatan Dontona a	NIP : 19750529 201001 1 008	
		PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA / IV a	
2	Kecamatan Bontosikuyu	Drs. MUHAMMAD ARIS	
24	Recallatan Bontoomay	NIP : 19671029 199512 1 002	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
33	Kecamatan Pasimasunggu	NUR MAWING, S.Sos., M.Si.	
33	Recalitation 1 dos-	NIP : 196611021991111002	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
	Kecamatan Pasimasunggu Timur	H. SAMSUL BAHRI, S.E.	
34	Kecamatan Fashilasunggu	NIP : 19701016 199803 1 012	
		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
25	Kecamatan Takabonerate	ANDI CACO AMRAS, ST., MM.	
33	Recalifecture 1	NIP : 19751010 200604 1 025	
		PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA / IV a	
36	Kecamatan Pasimarannu	SYAMSIL, S. Sos.	
"	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NIP : 19680204 198903 1 009	
		PANGKAT/GOL. RUANG: PEMBINA / IV a	
27	Kecamatan Pasilambena	ANDI IRWAN, S. Pd., MM.	
3		NIP : 19820413 200604 1 015	
1		PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI